



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus mendorong pengembangan usaha PT. Bank Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal (investasi daerah) Pemerintah Kabupaten Pontianak pada bank dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan apabila ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pontianak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Penyertaan Modal (investasi) adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Kalimantan Barat yang dibagikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai salah satu Pemegang Saham berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. PT. Bank Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk menggali sumber-sumber alternatif lain pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2006 sebesar Rp. 4.561.000.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.036.593.746,58 (satu milyar tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen).

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pontianak dicantumkan pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran penyertaan modal, Bendaharawan Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahan kas yang diterbitkan oleh Kepala BPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran penyertaan modal yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menelaah pencairan dana, apabila perintah pembayaran atau pengeluaran penyertaan modal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB V PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Deviden dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke kas umum daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada obyek Pendapatan Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah/BUMD.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pontianak.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24 - 4 - 2008

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 4 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

Ttd

SUNARTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, daerah diberikan keleluasaan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sekaligus memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi alokasi yang bertumpu pada pelayanan publik.

Dalam kaitan dengan pendapatan daerah salah satu sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Seiring dengan perkembangan dinamika di masyarakat, sumber Pendapatan Asli Daerah terutama dari pajak daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, untuk itu diperlukan terobosan baru untuk menggali sumber-sumber alternatif penerimaan daerah selain pajak daerah. Salah satu alternatifnya adalah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang diharapkan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas